

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERBUATAN  
TINDAK PIDANA BAGI PELAKU *DOXING*  
DI SOSIAL MEDIA**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIDHO PRATAMA  
NIM. 2010211310152**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2024**

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERBUATAN  
TINDAK PIDANA BAGI PELAKU *DOXING*  
DI SOSIAL MEDIA**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIDHO PRATAMA  
NIM. 2010211310152**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2024**

**ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERBUATAN  
TINDAK PIDANA BAGI PELAKU *DOXING*  
DI SOSIAL MEDIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIDHO PRATAMA  
NIM. 2010211310152**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**


**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERBUATAN  
TINDAK PIDANA BAGI PELAKU *DOXING*  
DI SOSIAL MEDIA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIDHO PRATAMA**  
NIM. 2010211310152

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal **5** April 2024.



Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.**  
NIP. 198105172005011001

Diketahui

Banjarmasin, April 2024



**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002


**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERBUATAN  
TINDAK PIDANA BAGI PELAKU *DOXING*  
DI SOSIAL MEDIA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIDHO PRATAMA  
NIM. 2010211310152**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 22 April 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. Suprpto, S.H.,M.H.  
NIP. 198105172005011001**

Diketahui

Banjarmasin, April 2024



**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERBUATAN  
TINDAK PIDANA BAGI PELAKU *DOXING*  
DI SOSIAL MEDIA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIDHO PRATAMA  
NIM. 2010211310152**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai prasyarat yudisium

Nomor

: 334/VN8.1.11/SP/2024

Tanggal

: 14 JUN 2024



Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, 22 April 2024  
dengan susunan Panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
Sekretaris : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Pembimbing Anggota : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 462/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 18 April 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridho Pratama  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310152  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 Mei 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Ilmu Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERBUATAN TINDAK PIDANA BAGI PELAKU DOXING DI SOSIAL MEDIA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ridho Pratama

NIM. 2010211310152




## MOTO

*“Fortis Fortuna Adiuvat”*

Keberuntungan berpihak pada mereka yang berani.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:



**Kedua orang tua terkasih,**


Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada papah dan mamah yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

### **Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang selalu untuk mu...

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua...



## RINGKASAN

Muhammad Ridho Pratama Maret 2024, **ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERBUATAN TINDAK PIDANA BAGI PELAKU *DOXING* DI SOSIAL MEDIA**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. Suprpto, S.H.,M.H.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disimpulkan dari makna kata “privasi” ialah merupakan kebebasan atau keleluasaan pribadi. Hak privasi merupakan klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain tanpa harus diketahui oleh umum. Di era gempuran globalisasi yang semakin canggih ini kebiasaan masyarakat bertransformasi terhadap penyerapan informasi dan trend terbaru dimana hal ini membuat aktivitas dan kehidupan manusia tidak lepas dari penggunaan teknologi dan juga sosial media. Semakin pesatnya pemakaian dan pendayagunaan atas teknologi, akan banyak membawa perubahan yang dinamis dan menjadi kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama kemudahan untuk berkomunikasi. Dengan berkembangnya teknologi, telah menghapus batasan-batasan dalam mengakses seluruh dunia, yang berarti setiap individu dapat mengakses berbagai sumber daya melalui koneksi internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memberikan hasil dari penilikannya yang memperlihatkan jumlah pemakai internet di seluruh wilayah Indonesia, saat ini menyentuh angka 215.626.156 jiwa, artinya 78,19 % dari keseluruhan penduduk Indonesia sebanyak 275.773.901 jiwa telah menggunakan internet. Maka bisa terlihat cukup konsumtifnya penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia. Berkembangnya

teknologi memiliki potensi untuk menjadi pedang bermata dua, alasannya adalah jika dilihat dari satu sisi maka itu akan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia, tetapi jika dilihat dari sisi lainnya maka teknologi dapat berubah menjadi sarana untuk dilakukannya perbuatan yang melawan hukum. Tidak adanya batasan interaksi antara ruang publik dengan kehidupan pribadi menyebabkan orang dan/atau sekelompok orang memanfaatkannya untuk beraksi demi mencari keuntungan melalui internet. Perkembangan teknologi informasi sekarang ini telah menimbulkan pula adanya sisi rawan yang gelap hingga tahap mencemaskan, dengan tingkat kekhawatiran pada adanya perkembangan tindak pidana bidang Teknologi Informasi yang berhubungan dengan cybercrime atau kejahatan dunia maya. Cybercrime merupakan momok yang menakutkan pada era saat ini. Salah satu jenis kejahatan yang sering ditemukan dalam kejahatan siber ialah Doxing. Doxing merupakan kejahatan yang dilakukan di internet dengan cara menargetkan dan menggabungkan informasi pribadi yang bukan miliknya yang dilakukan tanpa persetujuan kemudian disebarluaskan. Tindakan Doxing dengan niat jahat yang berbahaya sering kali dilakukan dengan maksud untuk mengancam, mengintimidasi serta dapat membahayakan fisik ataupun mental.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa hal yang menjadi urgensi mengenai hukum pembuktian dalam hukum acara pidana mengenai kasus *Doxing*, dan untuk mengetahui bentuk pengaturan dari hukum pembuktian dalam hukum acara pidana mengenai kasus *Doxing*.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa:

1. Pengaturan *Cyberbullying* terdapat dalam UU ITE. Pasal 27 ayat (3) UU ITE Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Akan tetapi, *Cyber bullying* dalam UU ITE tidak terdapat unsur yang jelas. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis *cyber bullying* tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja. Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE belum menyangkut unsur dari *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), *Cyberstalking*. Maka dari kasus *doxing* yang dilakukan Jefri Nichol kepada Salma yang dimana kejahatan *doxing* tersebut salah sasaran, tidak memenuhi unsur *cyberbullying* yang tertuang dalam UU ITE, diantaranya unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Akan tetapi, *doxing* yang dilakukan Jefri Nichol tersebut termasuk dalam unsur *Outing* yang dimana Jefri Nichol menyebarkan rahasia orang lain dengan menshare ke sosial media lokasi rumah dari hatersnya, yang dimana lokasi tersebut bukan lokasi dari hatersnya akan tetapi lokasi rumah Salma.
2. Dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah ada 5 macam sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

keterangan terdakwa. Selain 5 alat bukti tersebut, UU ITE menyebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang ITE. Dengan penjelasan diatas, maka kejahatan *doxing* yang dilakukan Jefri Nichol yang menyebarkan alamat/lokasi orang lain di salah satu platform sosial media (twitter/x) dapat dibuktikan dalam hukum acara pidana, dengan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan saksi, keterangan saksi dapat menjadi alat bukti kejahatan *doxing*, karena seorang saksi merupakan seseorang yang mendengar sendiri, dan/atau melihat sendiri kejahatan tersebut terjadi. Yang dapat menjadi saksi dalam kejahatan *doxing* yaitu para netizen/orang-orang yang melihat langsung di sosial media tersebut ketika Jefri nichol menyebarkan alamat/lokasi seseorang di twitter/x.
2. Alat bukti elektronik, alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan kejahatan *doxing* tersebut, alat bukti elektronik yang dimaksud seperti foto-foto alamat/lokasi yang disebar oleh Jefri Nichol di twitter/x.

Keterangan terdakwa, keterangan terdakwa dapat juga dijadikan alat bukti dalam kejahatan *doxing*, karena terdakwa merupakan orang yang melakukan kejahatan tersebut.

Muhammad Ridho Pratama Maret 2024, **ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERBUATAN TINDAK PIDANA BAGI PELAKU DOXING DI SOSIAL MEDIA**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. Suprpto, S.H.,M.H.

## ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa hal yang menjadi urgensi mengenai hukum pembuktian dalam hukum acara pidana mengenai kasus *Doxing*, dan untuk mengetahui bentuk pengaturan dari hukum pembuktian dalam hukum acara pidana mengenai kasus *Doxing*. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian ini bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pengaturan *Cyberbullying* terdapat dalam UU ITE. Pasal 27 ayat (3) UU ITE Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Akan tetapi, *Cyber bullying* dalam UU ITE tidak terdapat unsur yang jelas. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis *cyber bullying* tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja. Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE belum menyangkut unsur dari *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), *Cyberstalking*. Maka dari kasus *doxing* yang dilakukan Jefri Nichol kepada Salma yang dimana kejahatan *doxing* tersebut salah sasaran, tidak memenuhi unsur *cyberbullying* yang tertuang dalam UU ITE, diantaranya unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Akan tetapi, *doxing* yang dilakukan Jefri Nichol tersebut termasuk dalam unsur *Outing* yang dimana Jefri Nichol menyebarkan rahasia orang lain dengan menshare ke sosial media lokasi rumah dari hatersnya, yang dimana lokasi tersebut bukan lokasi dari hatersnya akan tetapi lokasi rumah Salma. **Kedua**, Dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah ada 5 macam sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain 5 alat bukti tersebut, UU ITE menyebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang ITE. Dengan penjelasan diatas, maka kejahatan *doxing* yang dilakukan Jefri Nichol yang menyebarkan alamat/lokasi orang lain di salah satu platform sosial media (twitter/x) dapat dibuktikan dalam hukum acara pidana, dengan alat-alat bukti sebagai berikut: Keterangan saksi, keterangan saksi dapat menjadi alat bukti kejahatan *doxing*, karena seorang saksi merupakan seseorang yang mendengar sendiri, dan/atau melihat sendiri kejahatan tersebut terjadi. Yang dapat menjadi saksi dalam

kejahatan *doxing* yaitu para netizen/orang-orang yang melihat langsung di sosial media tersebut ketika Jefri nichol menyebarkan alamat/lokasi seseorang di twitter/x. Alat bukti elektronik, alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan kejahatan *doxing* tersebut, alat bukti elektronik yang dimaksud seperti foto-foto alamat/lokasi yang disebarkan oleh Jefri Nichol di twitter/x. Keterangan terdakwa, keterangan terdakwa dapat juga dijadikan alat bukti dalam kejahatan *doxing*, karena terdakwa merupakan orang yang melakukan kejahatan tersebut.

**kata kunci:** *cybercrime, cyberbullying, doxing, hukum pembuktian.*





## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:


1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M. H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan

- pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. yang terhormat seluruh **Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
  7. yang terhormat seluruh **Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
  8. yang terhormat seluruh **Staf Bagian Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
  9. yang saya sayangi sahabat saya, yaitu sahabat saya yaitu **Ghina, Nela, Maria, Tata, Tyas, Della, Raima, Qodar, Belin, Ikur, Opah, Lita, Feby, Salita, Upi, Lana, Alfandi, Mira, Salsa, Aimah, Aya, Ka Dika, Ka Raja, Ka Dea Caviar, dan yang paling utama Maxi Salendra.** Teman teman saya yang sudah menemani saya dari awal kuliah sampai sekarang dan nanti sampai tua, yang selalu membantu dan menemani saya dalam setiap tahap hidup saya salah satunya dalam pengerjaan Skripsi ini.
  10. Serta seluruh rekan Angkatan 2020 FH ULM dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini

11. Yang terakhir terimakasih buat diri sendiri karena mau berjuang sejauh ini, banyak keluh dan kesah dalam pengerjaan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat Dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 28 Maret 2024

**Muhammad Ridho Pratama**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Perlindungan Hukum.....	21

B. Pengertian <i>Cyber crime</i> .....	23
C. Pengertian Cyberbullying .....	31
D. Kejahatan <i>Doxing</i> .....	34
E. Hukum Pembuktian.....	41
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Kasus Doxing Jefri Nichol Tidak Termasuk Dalam Kategori Cyberbullying.....	44
B. Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Mengenai Kasus <i>Doxing</i> .....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

